

## RISIKO– PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO

2024

PERBUP BOGOR NO. 24, BD 2024/NO. 24, 9 HLM

### PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 24 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

- ABSTRAK** : - Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah diamanatkan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Sebagai upaya optimalisasi penilaian risiko perlu disusun acuan dan panduan untuk pengelolaan risiko dalam rangka meningkatkan kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kabupaten Bogor. Berdasarkan pertimbangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; PP No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; PERPRES No. 39 Tahun 2023; PERMENDAGRI No.77 Tahun 2020; PERDAKAB BOGOR No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERDAKAB BOGOR No.2 Tahun 2023; PERDAKAB BOGOR No. 1 Tahun 2018; PERDAKAB BOGOR No. 5 Tahun 2022; PERBUP BOGOR No. 57 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERBUP BOGOR No. 6 Tahun 2024.
  - Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai acuan bagi pejabat/seluruh pegawai pada Pemerintah Daerah Kabupaten untuk melakukan pengelolaan risiko pada Pemerintah Daerah Kabupaten. Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan panduan dalam mengelola risiko untuk mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Daerah Kabupaten. Tujuan Pengelolaan Risiko adalah sebagai berikut: a. meningkatkan kemungkinan pencapaian tujuan dan peningkatan kinerja; b. mendorong manajemen proaktif; c. memberikan dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan; d. meningkatkan efektifitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi; e. meningkatkan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan; f. meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan; dan g. meningkatkan ketahanan organisasi. Prinsip Pengelolaan Risiko adalah sebagai berikut: a. terintegrasi, yaitu merupakan bagian dari semua kegiatan organisasi dan bagian dari pertimbangan pengambilan keputusan; b. terstruktur dan komprehensif, yaitu terencana dengan baik dan melalui pendekatan menyeluruh; c. dapat disesuaikan sesuai dengan kondisi internal dan eksternal organisasi, atau dengan tujuannya; d. inklusif, yaitu melibatkan pemangku kepentingan yang tepat dan pada saat yang tepat, baik dalam proses pemantauan, peninjauan, maupun evaluasi; e. dinamis, yaitu mampu mendeteksi, mengantisipasi, dan merespons perubahan

secara cepat dan tepat; dan f. berkelanjutan, yaitu penerapan sistem manajemen yang selalu disesuaikan.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23 Agustus 2024 dan ditetapkan tanggal 23 Agustus 2024.